



PENGADILAN AGAMA BANDUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG
NOMOR 318/KPA.W10-A1/SK.OT1/III/2025
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG
KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mempertahankan satuan kerja yang bebas korupsi / satuan kerja berpredikan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pembangunan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diperlukan dukungan dan keterlibatan secara aktif dari seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/IX/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025 memiliki kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah:

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang kegiatan dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan selanjutnya menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Maret 2025



Tembusan Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung
Nomor : 318/KPA.W10-A1/SK.OT1/III/2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2025**

Pembina	: Ketua Pengadilan Agama Bandung
Ketua Pembangunan ZI	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung
Koordinator Teknikal ZI	: Panitera Pengadilan Agama Bandung
Koordinator Operasional ZI	: Sekretaris Pengadilan Agama Bandung
Bidang Manajemen Perubahan	: Koordinator : Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. Sekretaris : Taufik Maulani, S.H.I., M.H. Anggota : Asep Ruchyana, S.H. Dewi Afyani, S.H. Bayu Aji Nugraha, S.H. Asma Arisman Dewi, S.E. Niken Anggraeni, A.Md. Ane Widaini, A.Md.
Bidang Penataan Tatalaksana	: Koordinator : Drs. H. Uman, M.Sy. Sekretaris : Ahmad Fauzin, S.H.I. Anggota : Hafsa Langkau, S.H. Ashari, S.Kom. S.Sy. Nenden Sobariyah, S.H. Dian Legiansah, S.Sos. Rahman Aziz Yustandar, S.Sy. Fitria Nur Wulandari, S.H. Herninda Rahmah, A.Md.
Bidang Penataan Manajemen SDM	: Koordinator : Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. Sekretaris : Nelfia Kusuma, S.T. Anggota : Titin Rihantiningih, S.Sy. Ganindya Kayantri, S.Psi. Ray Irawan Al-Madrusi, S.H. Ranindita Syaradipa, S.H. Iwan Setiawan Yipi Rosasoka, A.Md.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	: Koordinator : Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. Sekretaris : Heriyana Efendi, S.T., S.Sy. Anggota : Astria Lestari Ningsih, S.H.I. Dudi Haryadi, S.I.P., M.H. Muhammad Yasin Izhharulhaq, S.H. Jenal Abidin, S.Kom.



Asep Munajat, S.H.
Putri Agni Puspita, A.Md.

**Bidang Penguatan
Pengawasan**

: Koordinator : Dra. Tuti Gantini
Sekretaris : Mohammad Ramdani, S.H.
Anggota : Neneng Ilmiawati Mardiani, S.Ag.
Dewi Sulami, S.H.I.
Nida Labibah, S.H.
Rahman Aziz Yustandar, S.Sy.
Mochammad Fakhrizal Hafidh, S.T.
Herra Herliani, S.Sy.

**Bidang Penguatan
Kualitas Pelayanan Publik**

: Koordinator : Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.
Sekretaris : Hj. Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.
Anggota : Tintin Aisah, S.H.
M. Kumar Mubarak, S.Sos., M.M.
Nino Zulfrianto, S.Kom.
Agnesa Nuryan Fauziah, S.H.
Nabila Nariswari, S.H.
Ikbal Braga Martadiredja, A.Md.

Komponen dan Hasil

Koordinator : Drs. Syarip Hidayat
Sekretaris : Aria Adhipranata, S.E.
Anggota : Drs. Ilham Suhrowardi, M.H.
Drs. Nana Supriatna
Dra. Inne Noor Faidah, M.H.
Abdul Ghaffar Muhtadi, S.H.I., M.M.
Asep Zakky Alamsyah, S.Sy.
Ira Soniawati, S.H.
Yulia Pelitawati, A.Md.
Riska Nurlaela, A.Md.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Maret 2025



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung
Nomor : 318/KPA.W10-A1/SK.OT1/III/2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**KOMPETENSI KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)**

KRITERIA UMUM:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, disiplin dan memiliki reputasi yang baik;
6. Berwibawa, adil dan berkelakuan tidak tercela;
7. Kompeten terhadap pelaksanaan tugas pokok sehari-hari;
8. Memiliki inovasi dan kreasi yang positif untuk perubahan serta memiliki semangat pelayanan prima;
9. Menguasai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer serta internet;
10. Tidak dalam masalah/proses hukum baik pidana maupun disiplin;
11. Sedang bertugas pada Pengadilan Agama Bandung.

KRITERIA KHUSUS:

No	Bidang Penugasan	Kompetensi
1	2	3
1	Ketua Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan / Hakim Pengadilan Agama Bandung;2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas;3. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;4. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Pembangunan ZonaIntegritas;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan sesama hakim/pegawai.
2	Koordinator Teknikal ZI	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai pada Pengadilan Agama Bandung;2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai koordinator teknikal pembangunan ZI;3. Dapat bekerjasama dengan ketua pelaksana pembangunan ZI dan seluruh kelompok kerja pembangunan ZI;4. Mampu memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam hal pengambilan keputusan;5. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;




		6. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun bawahan.
3	Koordinator Operasional ZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai pada Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai sekretaris pembangunan ZI; 3. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 4. Mampu melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kesekretariatan dan kearsipan.
KRITERIA TIM:		
1	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami manajemen perubahan; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang manajemen perubahan; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.
2	Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami penataan tatalaksana; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang penataan tatalaksana; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.
3	Koordinator Bidang Penataan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami penataan sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Bandung; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang penataan sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Bandung; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.
4	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Bandung; 3. Menguasai dan mampu memahami tugas dari bidang penguatan akuntabilitas yaitu dalam hal keterlibatan langsung dalam rencana pekerjaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan kompetensi SDM Pengadilan Agama Bandung dalam penguatan akuntabilitas kinerja; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;



		5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.
5	Bidang Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami penguatan pengawasan pada Pengadilan Agama Bandung; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang penguatan pengawasan; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.
6	Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Pengadilan Agama Bandung; 2. Mengerti dan memahami peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Agama Bandung; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan maupun sesama hakim/pegawai.



STRUKTUR ORGANISASI
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
TAHUN 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua Pengadilan Agama Bandung




MUSLIM
 NIP. 196907271994031007